



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
PENANAMAN MODAL**

Jl. Donggeng dg ngasa no.01 telp (0418) 323291

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 02 /KPTSP-PM/VI/2015**

Membaca

: **Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Nomor :1239/DPKPO-SEK/2015 tanggal 1 Juni 2015.**

Menimbang

- a. bahwa untuk mengatur dan mendata bimbingan belajar, kursus dan pelatihan serta memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu mengeluarkan izin menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir "a" diatas, maka di pandang perlu Di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada pelatihan Tinju (Boxing Centre Lipang Bajeng).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Non Formal.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan lembaran negara RI Nomor 3058).
5. Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 3451).
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 85 tambahan Negara RI Nomor 4740).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nomor 63/KEP/M.Pan/7.2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
12. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme pelayanan dan standar pelayanan pada kantor pelayanan terpadu Kab Takalar.
13. Keputusan Bupati Nomor 345 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Takalar.

Memperhatikan :  
Surat Permohonan Izin Operasional Pelatihan Tinju (Boxing Centre)  
Drs.I wayan S.Natha Dg.Nai Selaku Pimpinan Penyelenggara.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
SATU

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pelatihan kepada :
- Nama Kegiatan : Sekolah Tinju (BOXING CENTRE  
LIPANG BAJENG)
  - Materi : Pelatihan Tinju
  - Rumpun Pendidikan : Pengembangan SDM.
  - Tahap : Pertama
  - Alamat : Jl.Pallantikang No.333 Kab.Takalar
  - Penyelenggara : Drs.I Wayan S.Natha Dg.Nai

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama  
2 tahun dari tanggal 6 Juni 2015 s/d 5 Juni 2017.

KETIGA

1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan Kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kab.Takalar yang memuat standar isi kurikulum,proses pembelajaran,kompetansi lulusan,Kependidikan dan Pendidik,sarana dan prasarana,pengelolaan,pembiayaan,serta penilaian yang akan di laksanakan/Evaluasi.
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi antara lain :
3. Izin Operasional bimbingan belajar,kursus,dan pelatihan di berikan dan berlaku untuk satu jenis kursus atau pelatihan.
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar,kursus dan pelatihan tersebut sedemikianrupa,sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
5. Melaporkan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 6 bulan kebidang pendidikan menengah dan kejuruan Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kab.Takalar.
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Penyelenggara bimbingan belajar,kursus,dan Pelatihan serta bantuan yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Takalar  
Pada tanggal : 6 Juni 2015

An.BUPATI TAKALAR  
Kepala Kantor,

  
Drs.H.ABD.DJALAL,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19580630 198302 1 001

Tembusan:

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab.Takalar
3. Kepala Dinas pendidikan Prop.Sulawesi selatan
4. Peringgal. ....

